

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Demikian norma yang diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini merupakan salah satu landasan yuridis bagi Pemerintah untuk menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sering disebut dengan istilah UU KUP sementara Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sering disebut UU HPP.

Defenisi Pajak secara tegas sudah diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU KUP sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak demi memperbesar anggaran belanja negara yang digunakan untuk kepentingan public, seperti kesehatan dan pengentasan kemiskinan.¹ Oleh karena pentingnya peran pajak maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : “menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian

¹ Fatmawati A.Rahman. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Economix*, 6(1)., terdapat dalam <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/10345/6028>, diakses pada tanggal 25 September 2025.

Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan” Prinsip dasar pemungutan pajak untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publik yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Idealnya pemungutan pajak dilakukan adil dan efisien. Keadilan dalam pemungutan pajak diwujudkan dalam bentuk pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi yang mana untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Selain itu pemungutan pajak harus memenuhi asas kepastian hukum artinya semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi siapa yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Konsep ini dikenal luas sebagai *tax revenue principles* bahwa sistem pemungutan pajak harus mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan umum.

Pajak harus dipungut dengan cara yang adil, berkepastian hukum, dan efisien sehingga sanksi pidana hanya digunakan sebagai pilihan terakhir sebagai salah satu prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir (*last resort*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Hukuman pidana hanya boleh digunakan jika memberikan manfaat yang lebih besar dari dampak negatifnya. Dalam hukum pajak, pidana pajak hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya administratif tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang mana pemulihan kerugian negara lebih diutamakan dibandingkan dengan penghukuman.

Penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana perpajakan lebih menekankan pada pemulihan kerugian negara sebagai prioritas utama, bukan semata-mata untuk melakukan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah yang mewakili masyarakat sebagai korban dengan wajib pajak sebagai pelaku. Tujuan pendekatan ini untuk memperbaiki kerugian yang diderita negara dan mencegah pelanggaran (*deterrent effect*) di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 44B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengutamakan pemulihan kerugian negara daripada pembedaan pelaku.

Kelebihan pendekatan *restorative justice* khususnya dalam perpajakan antara lain kemampuannya untuk mengurangi beban sistem peradilan dengan menghindari proses pengadilan yang rumit dan waktu relatif panjang, serta mendukung peningkatan penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang tertunda. Pendekatan ini juga memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan secara sukarela dan membangun peningkatan kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan harapan tumbuh tingkat kepatuhan jangka Panjang. *Restorative Justice* memberikan keadilan yang adil dan beradab serta itikad baik dari pelaku serta penyelesaian damai yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa *tax ratio* pada tahun 2022 sebesar 10,41% (sepuluh koma empat puluh satu persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator *tax ratio* digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan membandingkannya terhadap total PDB suatu negara.² Selain itu, rasio ini juga mencerminkan kemampuan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin baik kinerja pemungutan pajak maka nilai rasio pajak semakin tinggi dan penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Kompleksitas dan dampak signifikan praktek penghindaran pajak khususnya penggelapan atau tindak pidana perpajakan terhadap penerimaan negara terkait dengan asas penerimaan dalam Undang-undang Pajak berpedoman pada prinsip *ultimum remedium* sangat penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana aspek yuridis dan implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan. Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Jaksa Agung memiliki peran kunci dalam penegakan hukum perpajakan dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jaksa Agung dalam penegakan hukum pidana perpajakan memiliki peran kunci sudah tercantum dalam norma ketentuan Pasal 44B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tugas dan kewenangan Jaksa Agung diatur dalam

² Timbul Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.14.

ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021. Salah satu tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf k Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma yang diatur pada ketentuan Pasal 44B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selaras dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf k Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kinerja penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024 terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan jumlah pembayaran mencapai Rp 2,36 Triliun. Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai ketentuan Pasal 44B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus dengan nilai pembayaran pokok dan sanksi denda sebesar Rp 71,29 miliar (tujuh puluh satu koma dua puluh sembilan). Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) sebanyak 86 (delapan puluh enam) kasus, dan yang sedang dilakukan penyidikan sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) Wajib Pajak.³

Penyelesaian penegakan hukum tindak pidana perpajakan dengan pendekatan *restorative justice* harus diimplementasikan secara baik terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana pajak. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE”**.

³ Direktorat Jenderal Pajak, 2024, Kinerja Penegakan Hukum Tahun 2024, terdapat dalam <https://pajak.go.id/id/penegakan-hukum> diakses pada tanggal 21 Januari 2026.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan hukum, sifat kewenangan, alasan kewenangan dari perspektif sistem peradilan pidana dan fiskal yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan diluar pengadilan?
2. Bagaimana implementasi penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan ditinjau dari keadilan dan kepastian hukum?

C. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat maka dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini. Pembatasan dilakukan dengan tujuan memberikan hasil yang efektif dan benar dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian ini agar tidak terlalu meluas serta sesuai dengan topik permasalahan maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aspek yuridis kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan hukum, peraturan, kebijakan dan atau kajian akademik dalam penyelesaian penegakan hukum tindak pidana perpajakan.
2. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian penegakan hukum tindak pidana perpajakan melalui *Restorative Justice* dalam kaitannya dengan keadilan dan kepastian hukum serta prosedur pemenuhan syarat formal dan materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya suatu penelitian atau penulisan harus dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian atau penulisan karya ilmiah oleh seorang penulis.⁴

Dengan adanya penelitian mengenai ANALISIS PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

⁴ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.119.

a. Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran Jaksa Agung dalam penyelesaian penegakan hukum pidana pajak melalui pendekatan *Restorative Justice*;
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman sehingga dapat membantu menegakkan hukum bagi setiap pelanggar hukum perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Adapun tujuan khusus lain adalah agar memahami secara rinci tentang aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian penegakan hukum pidana pajak melalui pendekatan *Restorative Justice*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisa dan mengetahui penegakan hukum bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Secara khusus penelitian ini semakin memperdalam ilmu pengetahuan dan secara umum memberikan informasi bagi masyarakat terkait bahasan yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

- a. Untuk mengetahui peran kunci Jaksa Agung dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*;
- b. Untuk mengetahui jenis tindak pidana perpajakan dan bagaimana penegakan hukum bagi setiap orang yang melakukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang akan dianalisis. Oleh karena itu diperlukan kerangka konseptual serta landasan teoritis sebagai elemen penting dalam penelitian ini.⁵ Teori digunakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan adanya gejala spesifik untuk proses tertentu sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menerangkan mengenai tentang indikasi yang sedang dilakukannya penelitian. Kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dalam suatu penelitian adalah kumpulan teori hukum yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum melalui berbagai kajian dan hasil penelitian.⁶ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan menurut pemikiran Jeremy Bentham dikenal sebagai pelopor aliran utilitarianisme. Pemikirannya merupakan kritik terhadap hukum alam (*natural law*) yang dianggap abstrak dan spekulatif dan hak kodrati yang bersifat fiktif. Bentham menempatkan keadilan hukum yang rasional, empiris, dan terukur yang memberikan manfaat nyata bagi manusia. Baik buruknya suatu hukum diukur bagaimana hukum tersebut meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi manusia. Konsep keadilan memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat. Keadilan menciptakan kebahagiaan sosial sehingga hukum yang adil harus efektif, efisien, dan memberikan nyata bagi masyarakat luas.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut pemikiran Jeremy Bentham sebagai syarat utama tercapainya prinsip utilitas. Hukum yang pasti memungkinkan individu untuk memprediksi akibat hukum, merencanakan perilaku secara rasional, dan terhindar dari ketakutan dan ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian hukum sebagai sumber penderitaan sosial karena menciptakan rasa takut, ketidaknyamanan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kebahagiaan sosial dan mencegah kesewenang-wenangan sehingga hukum harus jelas, tertulis, dan dapat diprediksi.

2. Kerangka Konsep

Dalam pembahasan memberikan pengertian konsep sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Konsep dimaknai sebagai pendapat abstrak yang direalisasikan dari fakta tertentu. Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian seharusnya dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Tindak pidana menurut Wiryono Prodjodikoro sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret.⁸
- b. *Restorative Justice* adalah dialog, kesepakatan, penyembuhan, perbaikan, penyesalan dan tobat, tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Namun, penegakan hukum dalam hal *Restorative Justice* dipengaruhi oleh struktur masyarakat baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan untuk

⁸ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

menegakkan hukum, atau justru memberikan hambatan yang menyebabkan hukum itu tidak bisa dijalankan secara optimal.⁹

- c. Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰
- d. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbul (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa penjelasan data-data dengan pernyataan atau naratif bukan dengan angka untuk menjelaskan suatu masalah. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan prinsip hukum atau teori hukum.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹² Analisis normatif

⁹ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 116.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.3

¹¹ Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Salemba empat Jakarta, hlm.3

¹² Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 31

terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹³ Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi serta pemikiran konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa norma atau kaedah dasar dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari penjabaran yang masih berlaku hingga saat ini.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 2) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.166

¹⁴ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116-117.

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, data atau informasi yang disediakan oleh Lembaga Pemerintah atau organisasi profesi, dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu beberapa buku dan jurnal yang membahas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana.

Buku dan jurnal tersebut menambah wawasan penulis memahami penerapan keadilan restoratif baik dalam hukum pidana umum terkhusus hukum pidana perpajakan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan yang dapat mengembangkan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data yang digunakan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis data.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan olah data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundanga-undangan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan kajian teori mengenai penegakan hukum bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB III : ANALISIS LANDASAN HUKUM, SIFAT KEWENANGAN, ALASAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH JAKSA AGUNG DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI LUAR PENGADILAN

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 105

Dalam bab ini berisi gambaran mengenai peran Jaksa Agung dalam menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan, ditinjau dari perspektif hukum positif, peraturan perundang-undangan, kebijakan penegakan hukum, serta kajian akademik yang berlandaskan teori keadilan dan asas dominis litis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021.

BAB IV : IMPLEMENTASI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA HUBUNGANNYA DENGAN *ULTIMUM REMEDIUM*

Dalam bab ini menjelaskan implementasi pendekatan *restorative justice* dalam proses penegakan tindak pidana pajak, ditinjau dari teori keadilan dan kepastian hukum serta bagaimana hubungannya dengan asas *ultimum remedium*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran.